



# PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN GAJAHMADA KEL. KARANGSARI TELP / FAX ( 0294 ) 381321 Kode Pos : 51319

### REKOMENDASI

Nomor : 660.35/3354/2020

Tentang

PERUBAHAN PERSETUJUAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) RENCANA USAHA/KEGIATAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN AYAM RAS PEDAGING OLEH PT. CEMERLANG UNGGAS LESTARI-FARM II YANG BERLOKASI DI DESA METESEH KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL,

- Membaca : 1. Surat pengantar dari Kepala DPMPTSP Kabupaten Kendal, tanggal 29 Juli 2020 nomor: 045.2/1027/DPMPTSP, perihal Pengajuan Rekom Izin Lingkungan PT. Cemerlang Unggas Lestari II;  
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 81200119141953 tanggal 15 November 2018 atas nama PT. Cemerlang Unggas Lestari di Jl. Puri Anjasmoro Blok EE 2/24 Kelurahan Tawangsari Kec. Semarang Barat Jawa Tengah.
- Menimbang : 1. bahwa Usaha/Kegiatan Peternakan Ayam Ras Pedaging oleh PT. Cemerlang Unggas Lestari- farm II di Desa Meteseh Kecamatan Boja telah memperoleh Rekomendasi Lingkungan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal nomor : 660/078/2012 tanggal 6 Februari 2012;  
2. bahwa terjadi perubahan kapasitas produksi dan bangunan pada Usaha/Kegiatan Peternakan Ayam Ras Pedaging oleh PT. Cemerlang Unggas Lestari tersebut.  
3. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan dokumen UKL-UPL, Berdasarkan hasil rapat pemeriksaan UKL-UPL oleh Tim Pemeriksa di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal pada tanggal 5 Agustus 2020 yang dihadiri oleh wakil dari Instansi terkait Pemerintah Kabupaten Kendal dan telah diperbaiki sesuai saran, pendapat dan tanggapan dalam Berita Acara Pemeriksaan UKL-UPL Nomor: 660.35/3172/2020 tanggal 5 Agustus 2020, maka perlu diterbitkan rekomendasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kendal (Lembar Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 11 Seri E No.10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 103);
7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jenis Kegiatan dan/atau Usaha yang Wajib Dilengkapi Dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 4 Seri E Nomor 4).
8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 67 Seri D No. 19).
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Bidang Lingkungan Hidup untuk Setiap Usaha/Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 22).

Menetapkan : Memberikan Rekomendasi untuk usaha dan/atau kegiatan dengan identitas pelaku usaha :

1. Nama Usaha dan/atau Kegiatan : PT. Cemerlang Unggas Lestari
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Peternakan Ayam Ras Pedaging
3. Penanggung jawab
  - a. Nama : Khamdianto
  - b. Jabatan : Manager
4. Alamat : Perum Muria Asri GG II barat no 49 RT 04 RW 07 Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.
5. Lokasi Kegiatan : Desa Meteseh Kecamatan Boja Kab. Kendal, dengan posisi koordinat:
  - 07°05'01.3 LS 110°17'22.0 BT
  - 07°05'03.4 LS 110°17'22.8 BT
  - 07°05'09.8 LS 110°17'17.4 BT
  - 07°05'07.7 LS 110°17'15.7 BT
  - 07°05'05.0 LS 110°17'16.3 BT

dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/menlhk/setjen/kum.1/7/2018, tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan, dan Pasal 38 Nomor P.26/menlhk/setjen/kum.1/7/2018, tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, meliputi :

No	KRITERIA REKOMENDASI PERSETUJUAN UKL-UPL	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1.	Rencana Tata Ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Lokasi rencana usaha/kegiatan Peternakan Ayam Ras Pedaging oleh PT. Cemerlang Unggas Lestari di Desa Meteseh Kecamatan Boja telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031.	Lokasi rencana usaha/kegiatan Peternakan Ayam Ras Pedaging oleh PT. Cemerlang Unggas Lestari di Desa Meteseh Kecamatan Boja telah sesuai RTRW Kabupaten Kendal sebagaimana tertera dalam Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Nomor 600/2201/DPUPR tanggal - Juli 2020, tentang Informasi Kesesuaian tata Ruang
2.	Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Pemrakarsa rencana usaha/kegiatan Peternakan Ayam Ras Pedaging oleh PT. Cemerlang Unggas Lestari di Desa Meteseh Kecamatan Boja mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang berlaku.	
3.	Kepentingan Pertahanan keamanan	rencana usaha/kegiatan Peternakan Ayam Ras Pedaging tersebut tidak terkait dengan kepentingan pertahanan keamanan.	
4.	Kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan.	Pemrakarsa mampu menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari rencana usaha/kegiatan Peternakan Ayam Ras Pedaging oleh PT. Cemerlang Unggas Lestari di Desa Meteseh Kecamatan Boja tersebut.	
5.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat ( <i>emic view</i> ).	rencana usaha/kegiatan Peternakan Ayam Ras Pedaging oleh PT. Cemerlang Unggas Lestari di Desa Meteseh Kecamatan Boja berpotensi akan mempengaruhi pandangan masyarakat ( <i>emic view</i> ), namun dapat dikelola dengan baik.	rencana usaha/kegiatan Peternakan Ayam Ras Pedaging oleh PT. Cemerlang Unggas Lestari akan menyerap tenaga kerja sekitar, rencana kegiatan tersebut akan menambah nilai-nilai partisipatif

			dan nilai sosial bagi warga sekitar.
6.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.	rencana usaha/kegiatan Peternakan Ayam Ras Pedaging oleh PT. Cemerlang Unggas Lestari, tidak akan mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.	rencana usaha/kegiatan Peternakan Ayam Ras Pedaging oleh PT. Cemerlang Unggas Lestari, merupakan bentuk pemenuhan Kebutuhan daging ayam bagi masyarakat yang tidak mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.
7.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/ atau kegiatan.	rencana usaha/kegiatan Peternakan Ayam Ras Pedaging oleh PT. Cemerlang Unggas Lestari, berpotensi akan berpengaruh pada lalu lintas maupun kegiatan lainnya di sekitar rencana lokasi kegiatan, namun dapat dikelola dengan baik.	rencana usaha/kegiatan Peternakan Ayam Ras Pedaging oleh PT. Cemerlang Unggas Lestari, melakukan pengelolaan terhadap dampak yang timbul sebagaimana yang telah tertuang dalam Bagian C. Matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini, berkoordinasi dengan pelaksana usaha/kegiatan yang sudah ada, Mengajukan ijin kepada pelaksana usaha/kegiatan yang sudah ada, baik perusahaan negara atau swasta.
8.	Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.	Rencana usaha dan/atau kegiatan dari pemrakrsa tidak bisa dinyatakan telah melampaui atau belum melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karena daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten kendal belum ada penetapannya.	

Deskripsi dan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

No	Uraian	Besaran	Keterangan
1.	Luas lahan	± 50.566 m <sup>2</sup>	RTH 42.486 m <sup>2</sup> , Lahan untuk tangki solar 30 m <sup>2</sup> , Kolam Resapan 300 m <sup>2</sup> , Parkir 18 m <sup>2</sup>
2.	Luas bangunan	Bangunan ± 7.732 m <sup>2</sup>	Kandang 7.564 m <sup>2</sup> , gudang pakan 56 m <sup>2</sup> , genset dan workshop 64 m <sup>2</sup> , Tilet 2,25 m <sup>2</sup> , IPAL 27 m <sup>2</sup> , Reservoir air 9 m <sup>2</sup> , TPS LB3 4 m <sup>2</sup> , Panel sumur 1,44 m <sup>2</sup> , Menara 4 m <sup>2</sup> , lubang bangkai 0,31 m <sup>2</sup> .
3.	Kapasitas Produksi	250.000 ekor/periode	
4.	Jumlah dan jenis bahan utama dan penolong	Pakan 5,85 ton/thn, disinfektan 300 ltr/thn, obat-obatan 500 ltr/thn.	Wadah pakan 100 pcs/thn, Karung 300 pcs/thn, Lakban 500 pcs/thn, Plastik 500 pcs/thn.
5.	Tenaga kerja	Tahap konstruksi : 50 orang	Tahap operasional : 28 orang
6.	Penggunaan Air	Tahap Kontruksi : Domestik 0,04 ltr/dtk Konstruksi 0,38 ltr/dtk, dari sumur dangkal.	Tahap Operasi : Domestik 0,04 ltr/dtk, Minum ternak 0,173 ltr/dtk, Pembersihan kandang 1,38 ltr/dtk sumber air sumur dalam.
7.	Penggunaan Energi	PLN 250 KVA	Genset 250 KVA
8.	Jenis alat Transportasi yang digunakan	Konstruksi : truck 2 unit, Pick Up 2 unit. Sepeda motor 20 unit.	Operasional : Mobil 1 unit, Pick up 1 unit, Mobil pengangkut 5 unit, sepeda motor 14 unit.
9.	Peralatan yang digunakan	Tahap konstruksi ; peralatan pertukangan.	Tahap operasional : alat vaksin 10 unit, selang air 3 unit, pompa nipple 2 unit, tempat pakan 100 buah, kandang 100 unit.

A. Pelaku usaha / kegiatan wajib memenuhi persyaratan ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya atas usaha/kegiatan Peternakan Ayam Ras Pedaging oleh PT. Cemerlang Unggas Lestari – Farm II dengan memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi :

1. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yaitu; Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
2. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan kegiatannya, pelaku usaha mempunyai kewajiban yaitu :

1. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan UKL-UPL dan peraturan perundang-undangan;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam rekomendasi persetujuan UKL-UPL selama 6 (enam) bulan sekali kepada Instansi terkait;
3. Mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila ;
  - a. Dalam usaha/kegiatan Peternakan Ayam Ras Pedaging oleh PT. Cemerlang Unggas Lestari – Farm II di Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :
    1. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
    2. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
    3. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
      - a) perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
      - b) penambahan kapasitas produksi;
      - c) perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;

- d) perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
  - e) perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
  - f) perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
  - g) usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
- b. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
  - c. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
  - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
  - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
4. Penanggungjawab mempunyai kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana usaha/kegiatan Peternakan Ayam Ras Pedaging oleh PT. Cemerlang Unggas Lestari – Farm II yang beralamat di Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
  5. Pelaku usaha/kegiatan agar segera mengajukan izin penggunaan akses jalan, izin operasional dan izin lainnya ke Instansi terkait dan pihak swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- B. Ketentuan lain
1. Pelaku Usaha/Kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
  2. Rekomendasi ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Pelaku Usaha/Kegiatan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Masa berlaku rekomendasi persetujuan UKL-UPL, yang menjelaskan bahwa rekomendasi persetujuan UKL-UPL ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
  5. Rekomendasi ini mencabut Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal nomor : 660/078/2012 tanggal 6 Februari 2012.
  6. Surat rekomendasi ini bukan merupakan surat ijin operasional usaha/kegiatan

Demikian untuk menjadi maklum, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendal  
pada tanggal 28 Agustus 2020  
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KENDAL,**

**Ttd**  
**Ir. SRI PURWATI, MSi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601005 198603 2 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Tim Pemeriksa Dokumen UKL-UPL;
  2. Arsip.
-